

PENGUMUMAN

PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA PT PERTAMINA DANA VENTURA

Jakarta, 20 Maret 2018. Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner (KDK) Nomor KEP-20/D.05/2018 tanggal 14 Maret 2018 tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Modal Ventura PT Pertamina Dana Ventura, telah mencabut izin usaha perusahaan modal ventura PT Pertamina Dana Ventura yang beralamat di Gedung Wisma Tugu II Lantai 5, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C7-9, Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan, terhitung efektif sejak tanggal 13 Februari 2018.

Pencabutan Izin Usaha PT Pertamina Dana Ventura dilakukan berdasarkan permohonan persetujuan perubahan kegiatan usaha PT Pertamina Dana Ventura sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan Modal Ventura dan telah memperoleh persetujuan dari OJK melalui surat Nomor S-1/D.05/2018 tanggal 2 Januari 2018.

Selanjutnya, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Pertamina Dana Ventura Nomor 5 tanggal 8 Februari 2018 yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM melalui surat Nomor AHU-0003443.AH.01.02. Tahun 2018 tanggal 13 Februari 2018 telah dilakukan perubahan nama perseroan menjadi PT Pertamina Pedeve Indonesia serta maksud dan tujuan perseroan yaitu menjalankan usaha yang bergerak di bidang perdagangan pada umumnya secara tidak langsung, usaha yang berkaitan dengan energi, usaha di bidang industri dan di bidang jasa pada umumnya.

Dengan telah dicabutnya izin usaha dimaksud, PT Pertamina Pedeve Indonesia (d/h. PT Pertamina Dana Ventura) dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang Perusahaan Modal Ventura dan diwajibkan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Informasi lebih lanjut:

Deputi Komisiner Pengawas IKNB 1.

Wisma Mulia 2 Lantai 11 Jalan Gatot Subroto Kav. 42

Kuningan Barat Jakarta Selatan 12710

Telepon (021) 296 00000